

# **ISTIHSAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM**

Fitriyani

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK STAINU Jakarta

Email: [firiyaniuinjkt@gmail.com](mailto:firiyaniuinjkt@gmail.com)

## **ABSTRAK:**

Istihsan merupakan berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat. Sedangkan pembaharuan hukum merupakan keharusan sejarah karena fenomena sosial kemasyarakatan tidaklah statis atau tetap, melainkan selalu berubah. Jadi, selain bersifat permanen, hukum juga berubah. Hukum selain bersifat statis dan tetap, pada saat yang sama juga berubah dan diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam baik dilihat sebagai produk ilmu maupun sebagai ilmu, serta dari perspektif tajdid, niscaya memerlukan perubahan dan pembaharuan hukum. *istihsan* pada dasarnya juga merupakan salah satu metode dalam berijtihad karena *istihsan* merupakan salah satu cara untuk menemukan solusi atas permasalahan yang tidak terselesaikan oleh kaidah-kaidah umum dalam fikih dengan berpaling pada kaidah-kaidah parsial.

Kata kunci: istihsan, pembaharuan, hukum Islam

## **Abstract:**

Istihsan a legal move from a problem on a similar one for their arguments stronger. While legal reform is a historical necessity for social phenomena are not static or fixed, but constantly changing. So, in addition to permanent, laws have changed. Law other than static and fixed, at the same time also changed and updated to conform with the development and needs of the community. Islamic law viewed as a product of science as well as science, as well as from the perspective of tajdid- necessarily require revision and law reform. *istihsan* basically also one of the methods in berijtihad because *istihsan* is one way to find solutions to the problems are not resolved by the general rules in fiqh by turning to the rules of partial.

Keyword: istihsan, reform, Islamic law

## **Pendahuluan**

Dalam sistem hukum apapun dan di manapun di dunia ini, hukum mengalami perubahan, pembaharuan. Bagi hukum tanpa kitab suci atau hukum *wadh'i*, perubahan atau pembaharuan hukum itu dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini tentu terkait dengan sifat dasar dan ruang lingkup hukum (*wadh'i*) itu sendiri, yaitu aturan yang dibuat oleh

manusia untuk mengatur hubungan hidup antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum merupakan keharusan sejarah karena fenomena sosial kemasyarakatan tidaklah statis atau tetap, melainkan selalu berubah. Jadi, selain bersifat permanen, hukum juga berubah. Hukum selain bersifat statis dan tetap, pada saat yang sama juga berubah dan diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam baik dilihat sebagai produk ilmu maupun sebagai ilmu, serta dari perspektif tajdid, niscaya memerlukan perubahan dan pembaharuan. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa Islam adalah agama rahmat yang melepaskan manusia dari berbagai belenggu penghambaan dan juga sebagai agama yang sempurna, mengatur setiap dimensi kehidupan.

Ilmu Ushul Fiqh meruakan salah satu ilmu perangkat dasar yang harus dimiliki oleh ahli hukum Islam yang hendak melakukan istimbath hukum Islam, dalam arti mencoba mengetahui maksud Allah yang terdapat dalam Alquran.<sup>1</sup> Dalam pembahasan tentang syarat-syarat mujtahid, penguasaan atas ilmu ushul fiqh menjadi syarat utama yang dikemukakan oleh para ulama. Hal ini tentunya bertujuan agar proses ijtihad, pembaharuan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Walaupun semua ulama sepakat atas hal tersebut, namun fakta yang terjadi adalah bahwa tetap saja terjadi perbedaan di antara para mujtahid dalam penetapan hukum Islam sehingga muncul beragam mazhab dalam hukum Islam. Keragaman ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena adanya perbedaan dalam konsep ushul fiqh di antara para mujtahid.<sup>2</sup> Dalam pembahasan tentang dalil-dalil penetapan hukum Islam, dalil yang disepakati adalah Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas. Sedangkan dalil yang diperselisihkan di antaranya adalah *qaul sahabi*, *masalah mursalah*, *istishab*, *istihsan*. Salah satu dalil yang diperselisihkan oleh ulama yang akan menjadi tema dalam tulisan ini adalah *istihsan*.

### **Pengertian Istihsan**

Secara etimologi *istihsan* berasal dari kata *al-hasan*, yang berarti sesuatu yang baik. Dengan adanya huruf tambahan *alif*, *sin* dan *ta'*, maknanya menjadi "menganggap baik sesuatu."<sup>3</sup> Sedangkan secara terminologi, *istihsan* memiliki makna yang beragam, di antaranya:

العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى

---

<sup>1</sup>Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Cet. III; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t. ), h. 375.

<sup>2</sup>Mushthafa Sa'id Al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996), h. 38.

<sup>3</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, XIII (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 117.

Artinya:

‘Berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat.’

ما استحسنة المجتهد بعقله

Artinya:

‘Sesuatu yang dianggap baik oleh Mujtahid menurut penalarannya.’

دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه إنه  
عبارة<sup>4</sup>

Artinya:

‘Dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata.’

الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي<sup>5</sup>

Artinya:

‘Mengambil kemaslahatan yang bersifat parsial dan meninggalkan dalil yang bersifat umum (kulli).’

Selain itu masih ada definisi-definisi lain dari para ulama’ ushul yang berusaha menjelaskan pengertian dari *istihsan*, seperti Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa *istihsan* adalah mendahulukan qiyas khafi atas qiyas jali berdasarkan pada dalil.<sup>6</sup>

Beberapa definisi tersebut, setidaknya hanya satu definisi (definisi kedua) yang memiliki pengertian yang berbeda. Empat definisi lain memiliki kesamaan, yaitu meninggalkan suatu hukum atau dalil pada hukum atau dalil lain karena ada faktor yang menghendaki perpindahan tersebut.

### **Macam-macam Istihsan**

*Istihsan* dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan dua kategori, yaitu:

#### **a. Berdasarkan Kekuatan Pengaruh Dalil**

Dalam pembagian ini, pengaruh *istihsan* dikaitkan dengan pengaruh *qiyas*. *Qiyas* maupun *istihsan* dibagi menjadi dua. *Qiyas* dibagi atas *qiyas jali*, pengaruhnya lemah bila dibandingkan dengan pengaruh dalil yang berlawanan dengannya, dan *qiyas khafi* yang memiliki pengaruh yang kuat atas hukum. *Istihsan* dibagi atas *istihsan* yang kuat pengaruhnya walaupun *khafi*, dan *istihsan* yang lemah

---

<sup>4</sup>Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *Raudhah an-Nadzir* (Cet. 2; Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud, 1399 H), h. 168. Lihat juga Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404), h. 157-158.

<sup>5</sup>Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, h. 205

<sup>6</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 739.

pengaruhnya walaupun jelas (*zahir*). Tarjih antara *qiyas* dan *istihsan* dalam hal ini didasarkan pada kuat dan lemahnya pengaruh, bukan pada jelas (*zahir*) dan tidak jelas (*khafi*)nya. Qiyas akan menjadi *rajih* atas *istihsan* apabila pengaruhnya lebih kuat, dan begitu juga sebaliknya. Ini terjadi apabila terdapat pertentangan (*ta'arud*) antara *istihsan* dengan *qiyas*.<sup>7</sup>

Contoh pertama yang sering disampaikan para ulama dalam hal ini adalah masalah sisa minuman burung karnivora. Karena biasa memakan bangkai, seharusnya burung karnivora diqiyaskan kepada hewan buas lainnya seperti singa dan harimau dalam hal najisnya liur mereka. Hukum tentang suci-tidaknya sisa air minum itu, bila memakai qiyas, dilihat dari sisi keharaman dagingnya. Burung karnivora diqiyaskan dengan hewan buas lainnya dari sisi sama-sama sebagai binatang yang haram dimakan dagingnya karena dagingnya najis sehingga sisa air minumnya pun najis karena bercampur dengan air liur yang berasal dari daging yang najis. Akan tetapi, bila dengan metode *istihsan*, sisa minuman burung karnivora adalah suci, diqiyaskan dengan sisa minuman manusia yang juga suci atas dasar bahwa keduanya sama-sama haram dimakan dagingnya.

Dalam kasus itu *istihsan* lebih didahulukan atas qiyas karena lemahnya pengaruh yang ada pada qiyas tadi, yaitu kemungkinan bercampurnya air liur burung yang najis dengan air sebagaimana yang terjadi pada binatang buas lain. Karena burung pemakan daging minum air dengan paruhnya yang kering dan tidak bercampur dengan air liur, sehingga sisa air minumnya tidak menjadi najis karena terkena paruhnya sebagaimana sisa air minum manusia karena tidak adanya *'illat* untuk menghukuminya dengan najis.<sup>8</sup> Contoh ini menunjukkan pengaruh *qiyas* yang *khafi* lebih kuat dibandingkan pengaruh *qiyas jali*.

Contoh kedua adalah tentang sujud tilawah dalam shalat, apakah boleh digantikan dengan ruku'?. Bila *qiyas* yang dipakai dalam hal ini, maka sujud tilawah boleh digantikan dengan ruku' karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menampakkan pengagungan pada Allah, *tawadu'*nya hamba dan tidak bersikap *takabbur*. Sedangkan berdasarkan metode *istihsan*, sujud tilawah adalah sama dengan sujud lainnya dalam shalat, yang merupakan rukun di dalamnya. Jika sujud lainnya dalam shalat tidak boleh diganti dengan ruku', maka demikian pula dengan sujud tilawah.

Akan tetapi, metode seperti ini memiliki kelemahan (*fasad*) walaupun nampak lemah (*khafi*), yaitu menyamakan dua hal yang berbeda. Ruku' dan sujud dalam shalat adalah dua hal yang diperintahkan dengan maksud yang berbeda dan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 742.

<sup>8</sup>At-Taftazani, *Syarah at-Talwih 'ala at-Taudhih* (t.tp.: Mathba'ah Shubaih, 1958), h. 193.

tidak sah bila salah satu dikerjakan dengan maksud mengerjakan yang lain. Ini berbeda dengan sujud tilawah yang maksud utamanya adalah mengagungkan Allah, dan maksud ini tetap bisa terlaksana dengan ruku'. Oleh karena itulah, maka *qiyas* lebih diutamakan daripada *istihsan* dalam hal ini.<sup>9</sup>

### **b. Berdasarkan dalil yang melandasi**

Dari sisi ini, *istihsan* dibagi menjadi enam berdasarkan pada dalil yang melandasinya:

#### **1. Istihsan dengan nas**

Nas dalam hal ini bisa berupa Al-Qur'an dan sunnah. Maksudnya adalah meninggalkan hukum berdasarkan *qiyas* dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh Alquran atau sunnah. Misalnya, *istihsan* dengan Alquran adalah hukum *istihsan* dalam wasiat. *Qiyas* tidak membolehkan wasiat karena wasiat adalah memindahkan kepemilikan dari seseorang (pemberi wasiat) pada orang lain (penerima wasiat) yang digantungkan pada berakhirnya masa kepemilikan pemberi wasiat tadi, yaitu setelah kematian. Akan tetapi, kaidah ini dikecualikan (*istihsan*) oleh dalam QS. al-Nisa (4): 11:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahnya:

'(Pembagian-pembagian tersebut) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya.'<sup>10</sup>

Contoh lain dari Al-Qur'an adalah apabila ada seseorang berkata: "Aku bersumpah untuk mensedekahkan hartaku." atau "hartaku adalah sedekah" maka secara *qiyas* ia harus mensedekahkan semua miliknya yang dianggap sebagai harta, akan tetapi secara *istihsan* ia hanya diharuskan mengeluarkan harta zakatnya saja sesuai dengan firman-Nya:<sup>11</sup>

Sedangkan contoh *istihsan* dengan sunnah adalah hukum jual-beli *al-salam*, yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada zatnya saat akad, dengan harga yang dibayar di muka. Model ini tentu saja berbeda dengan model jual beli yang umum ditetapkan oleh Syariat, yaitu yang mempersyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja, model jual beli ini dibolehkan melakukan hal ini pada buah untuk masa satu atau dua tahun. Hadis yang menjelaskan hal itu adalah:

من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 742.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2007), h. 102

<sup>11</sup>Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H), h. 173.

<sup>12</sup>Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 2240, dan Muslim hadits no. 1604

Artinya:

‘Barang siapa yang melakukan (jual-beli) kurma dengan cara as-salaf, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas (dan) untuk jangka waktu yang jelas pula.’

## **2. Istihsan dengan ijma’**

Yakni adanya kesepakatan dari para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal (*ijma’ sharih*), atau mendiamkan suatu praktek yang berlaku di masyarakat tanpa mengingkarinya (*ijma’ sukuti*). Misalnya kesepakatan ulama tentang bolehnya akad *ishtisna’*. Secara qiyas, akad seperti ini adalah batal karena obyek akad tidak ada saat terjadinya akad. Akan tetapi, akad seperti ini menjadi boleh karena sudah berlaku di masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari para ulama. Hal ini menjadi ijma’ ulama, dengan meninggalkan qiyas karena kebutuhan masyarakat atas hal ini dan untuk menghilangkan kesulitan.<sup>13</sup>

Contoh yang lain adalah akad yang terjadi dalam penggunaan air di kamar mandi umum dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Secara qiyas, akad seperti ini tidak dibolehkan karena adanya ketidakpastian (*jahalalah*) kadar penggunaan air dan waktu pemakaian. Setiap orang harus membayar dengan biaya yang sama, padahal banyaknya air yang digunakan dan waktunya antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, akad ini menjadi boleh karena sudah berlaku dari masa ke masa tanpa adanya pengingkaran dari ulama.<sup>14</sup> Inilah yang dinamakan *istihsan* dengan ijma, adanya kesepakatan para ulama tentang kebolehan tanpa adanya pengingkaran.

## **3. Istihsan dengan ‘urf**

*Istihsan* dengan *urf* artinya meninggalkan apa yang menjadi kensekuensi *qiyas* menuju hukum lain yang berbeda karena ‘urf yang umum berlaku. Misalnya adalah kebolehan mewakafkan benda-benda bergerak seperti buku. Hukum asal wakaf hanya berlaku pada benda-benda tetap dan tidak bergerak seperti pekarangan. Akan tetapi, mewakafkan benda bergerak seperti itu menjadi boleh karena adanya kebiasaan di masyarakat yang membolehkannya.

## **4. Istihsan dengan kedaruratan**

*Istihsan* dengan kedaruratan artinya adanya kondisi darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan *qiyas* untuk mewujudkan kemaslahatan atau untuk menghilangkan kemadharatan. Misalnya adalah mensucikan sumur atau kolam yang

---

<sup>13</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 744.

<sup>14</sup>Abd al-Karim Zidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1987), h. 233-234.

terkena najis. Dengan metode qiyas, sumur atau kolam itu tidak akan menjadi suci dengan membuang sebagian atau seluruh airnya. Membuang sebagian air, tidak akan membuat suci sebagian air yang lain, sedangkan membuang seluruh air tidak akan menjadikan suci pada air baru yang bersumber dari sumur karena najis sudah menempel di dasar sumur atau di dinding-dinding sumur. Hal tersebut terus menjadikan air sumur dalam keadaan najis.

Dengan adanya kesulitan ini maka para ulama berpindah dari penggunaan *qiyas* pada *istihsan* sehingga menghukumi sucinya sumur atau kolam tersebut dengan membuang air yang ada di dalamnya.<sup>15</sup>

### **5. Istihsan dengan qiyas khafi**

*Istihsan* dengan *qiyas khafi* terjadi apabila ada dua macam qiyas dalam masalah yang dihadapi, yaitu *qiyas khafi* yang kuat pengaruhnya dengan *qiyas jali* yang lemah pengaruhnya, kemudian mujtahid memilih untuk berpindah dari *qiyas jali* ke *qiyas khafi*. Contoh selain yang sudah disampaikan di depan tentang sisa minuman binatang karnivora, adalah tentang wakaf tanah pertanian. Ada dua qiyas yang bisa berlaku dalam akad wakaf tanah pertanian. Qiyas **pertama**, *qiyas jali*, yaitu menqiyaskan wakaf dengan jual beli yang menjadikan barang yang diwakafkan tidak lagi menjadi hal pemilikinya. Dalam hal ini, hak untuk minum, hak mengalirkan air, dan hak membuat jalan tidak termasuk yang diwakafkan kecuali diikrarkan oleh Wakif (orang yang mewakafkan). Qiyas **kedua**, qiyas khafi, yaitu menqiyaskan wakaf dengan sewa menyewa dalam arti kebolehan untuk memanfaatkan 'ain, bukan memilikinya, sehingga dibolehkan juga memanfaatkan harta wakaf seperti meminum air dari sumber air yang ada, menjadikannya sebagai sarana mengalirkan air dan sebagainya tanpa harus ada ikrar dari si wakif.<sup>16</sup>

Ketika mujtahid lebih mendahulukan qiyas yang kedua atas qiyas pertama dengan dasar bahwa maksud dari wakaf adalah memanfaatkan barang wakaf dan bukan memilikinya, maka berarti sang mujtahid sudah berpindah dari *qiyas jali* ke *qiyas khafi*. Inilah yang dimaksud dengan *istihsan* dengan *qiyas khafi*.

### **6. Istihsan dengan maslahat**

*Istihsan* yang didasarkan pada kemaslahatan misalnya adalah tentang tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya. Kaidah umum menyatakan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi oleh pabrik tersebut kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak

---

<sup>15</sup>Abu al-Muzaffar As-Sam'ani, *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 343.

<sup>16</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 746.

bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian buruh pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiah menggunakan *istihsan* dengan menyatakan bahwa para buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak.<sup>17</sup>

**Contoh yang** lain adalah tentang kebolehan dokter melihar aurat wanita dalam berobat. Menurut kaidah umum (qiyas), seseorang dilrang melihat aurat orang lain. Tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya, maka untuk kemaslahatan diri orang itu, menurut kaidah *istihsan* seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.<sup>18</sup>

### **Kedudukan *Istihsan* dan Pembaharuan Hukum Islam**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, *istihsan* merupakan salah satu dalil yang diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama, ada yang menerimanya sebagai salah satu hujjah dalam penetapan hukum Islam dan ada pula yang menolaknya.

**Pertama**, *istihsan* dapat digunakan sebagai hujjah. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah. Dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat ini antara lain firman Allah swt. Dalam QS. Al-Zumar (39): 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahnya:

‘Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Alquran).’<sup>19</sup>

Menurut mereka, ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk mengikuti yang terbaik. Perintah dalam ayat ini menunjukkan pada wajib karena tidak ada hal lain yang memalingkannya dari makna wajib. Hal ini menunjukkan bahwa *istihsan* adalah hujjah. Hadis Nabi SAW:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>20</sup>

Artinya:

‘Apa yang dipandang baik oleh kaum muslim adalah baik di sisi Allah.’

Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal sehat mereka, maka ia pun baik pula di sisi Allah. Hal ini menunjukkan kehujjahan *istihsan*.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 746. Lihat juga Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 107.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 667.

<sup>20</sup>Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud. Lihat Ahmad ibn Hambal, 1998: 379, hadis no. 3600.

<sup>21</sup>Al-Amidi, *op. cit.*, h. 165.



Ulama yang menjadikan *istihsan* sebagai hujjah mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan (*ijma'*) dari para ulama tentang kebolehan menggunakan *istihsan* seperti kebolehan jual beli salam dan juga bolehnya menentukan harga penggunaan kamar mandi umum walaupun ada ketidakpastian tentang waktu penggunaan dan jumlah air yang terpakai.<sup>22</sup>

Kedua, *Istihsan* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Pendapat ini dipegangi oleh ulama' Syafi'iyah dan Zhahiriyyah. Imam asy-Syafi'i dalam kedua karyanya ar-Risalah dan al-Umm<sup>23</sup> secara panjang lebar menjelaskan alasan penolakannya terhadap *istihsan*. Di antara alasan yang dipakai oleh asy-Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Allah melarang adanya penetapan hukum kecuali dengan nash atau yang diqiyaskan pada nash. *Istihsan* tidak termasuk kedua hal tersebut, sehingga bisa dimasukkan pada kategori menetapkan hukum dengan hawa nafsu yang terlarang. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): 48:

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Terjemahnya:

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikut keinginan mereka”<sup>24</sup>

- b. Rasulullah tidak pernah memberikan keputusan hukum dengan dasar *istihsan*, akan tetapi selalu menunggu turunnya wahyu. Andaipun Nabi SAW menggunakan *istihsan*, pasti tidak akan salah karena Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasar pada hawa nafsunya.
- c. Dasar *istihsan* adalah akal, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara 'alim dengan jahil. Kalau setiap orang boleh memakai *istihsan*, tentunya setiap orang boleh membuat hukum untuk dirinya sendiri.<sup>25</sup>

*Istihsan* dalam pandangan mazhab Hanafi ada dua macam, yaitu *istihsan* yang jelas akan tetapi lemah pengaruhnya dan *istihsan* yang tersembunyi akan tetapi kuat pengaruhnya yang dikenal dengan *qiyas khafi*. Dengan pembagian seperti ini, pada dasarnya mazhab Hanafi menjadikan *istihsan* sebagai salah satu bagian dari qiyas.

---

<sup>22</sup>Al-Jashshash, *al-Fushul fi al-Ushul* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 1405H), h. 38.

<sup>23</sup>Lihat lebih lengkap dalam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1309H), h. 25. Lihat juga dalam Al-Syafi'i, *al-Umm* (Mesir: al-Bab al-Halabi, t.th.), h. 309-311.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 154.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 749. Lihat juga Abu al-Hasan Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 315-316.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya *istihsan* dalam pandangan mazhab Hanafi harus dipahami sebagai berpalingnya seorang mujtahid dari kaidah-kaidah umum, baik berupa keumuman nash maupun keumuman 'illah *al-hukm* yang ada pada qiyas, pada dalil lain atau kaidah lain yang lebih khusus atau parsial karena adanya alasan kuat untuk hal tersebut dan demi menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan.<sup>26</sup>

Lain halnya dengan pandangan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu tokoh yang dengan keras menentang penggunaan *istihsan*. Imam Syafi'i membuat bahasan khusus dalam kitabnya *al-Umm* tentang *istihsan* dengan judul "*Ibthal al-Istihsan*".<sup>27</sup> Dia juga dikenal dengan ungkapannya:

من استحسن فقد شرع

Artinya:

'Barangsiapa yang berhujjah dengan *istihsan* maka dia itu berarti telah membuat syari'at (baru).'

Dalam pembahasan *Ibthal al-Istihsan* dijelaskan, bahwa yang dinamakan berdalil haruslah dengan salah satu dari empat sumber pokok, yaitu Alquran, sunnah, ijma', atau qiyas. Apabila seorang mujtahid menfatwakan suatu hukum yang tidak diambil dari Alquran dan sunnah, tidak ada ijma' yang ditemukan dalam permasalahan tadi, dan ia juga tidak menggunakan penalarannya dengan cara qiyas, maka ia sudah melakukan *istihsan* karena ia menetapkan hukum hanya berdasarkan pada logikanya saja tanpa disertai sandaran nash, baik secara langsung maupun dengan tidak langsung (qiyas). Oleh karena itu haram bagi dia mengeluarkan fatwa dengan didasarkan pada *istihsan* semata.

Imam Syafi'i juga mengatakan, bahwa Allah tidak memberikan kepada seorangpun selain Rasulullah, hak untuk berpendapat kecuali dengan segi keilmuan yang ada sebelumnya. Segi keilmuan sesudah Al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* hanyalah *qiyas*. Dengan demikian, tidak ada seorangpun selain Rasulullah yang berhak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan tersebut. Orang tidak boleh berpendapat dengan "sesuatu yang menurutnya baik" karena berpendapat dengan cara seperti itu sama dengan membuat-buat kebohongan karena tidak didasarkan pada contoh yang ada sebelumnya. Imam asy-Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan *istihsan* sama dengan mengikuti hawa

---

<sup>26</sup>Muhammad Al-Khudhari Bik mengatakan bahwa diantara alasan yang dipakai untuk berpaling dari kaidah umum tersebut adalah kuatnya pengaruh (*atsar*) dan karena ada dalil lain. Lihat Muhammad al-Khudhari Bik, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 334-335.

<sup>27</sup>Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *op. cit.*, h. 307

nafsunya, karena telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syari'at itu hanyalah Allah swt.

Bahkan Syafi'i mengatakan bahwa *istihsan* adalah termasuk *talazzuz*, bersenang-senang.<sup>28</sup> Berdasarkan pengertian yang dipahami oleh asy-Syafi'i tentang *istihsan* tadi, maka wajar saja kalau dia menolak mentah-mentah penggunaan *istihsan*. Para ulama Syafi'iyah juga dengan keras menolak penggunaan *istihsan* sebagai dasar penetapan hukum dan bahkan menjadikannya sebagai salah satu dalil yang tertolak (*al-adillah al-mardudah*).<sup>29</sup>

Mengenai dasar yang dipakai oleh para pendukung *istihsan*, mereka memberikan pemahaman yang berbeda. Mengenai surat az-Zumar ayat 18 misalnya, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan adanya *istihsan*, juga tidak menunjukkan kewajiban mengikuti perkataan yang terbaik. Surat az-Zumar ayat 55 juga tidak menunjukkan bahwa *istihsan* adalah dalil, apalagi menjadikannya sebagai yang terbaik. Sedangkan hadis Nabi yang mereka kutip, mereka mengatakan bahwa hadis tersebut mengisyaratkan adanya *ijma'* kaum muslimin dan *ijma'* adalah hujjah yang berdasarkan pada dalil. Jadi hadits tersebut tidak berarti setiap orang yang memandang suatu urusan itu baik, maka baik menurut Allah Swt. Kalau pemahamannya seperti yang dilontarkan para pendukung *istihsan*, maka ketika kaum muslimin yang awam memadam suatu perkara itu baik, maka baik ula menurut Allah Swt. Inilah pemahaman yang seharusnya tidak ada dalam benak kaum muslimin.<sup>30</sup>

Jika dicermati pandangan para pendukung dan penolak kehujjahan *istihsan*, maka akan tampak bahwa ada perbedaan mendasar tentang apa yang dimaksud dengan *istihsan*. Para Ulama yang menjadikan *istihsan* sebagai hujjah pada dasarnya tidak serta merta memberikan kebebasan pada akal dan logika untuk menetapkan hukum tanpa batasan dan dasar yang jelas, bahkan mazhab Hanafi menjadikan *istihsan* sebagai bagian dari qiyas, dan qiyas merupakan salah satu metode penetapan hukum yang disepakati oleh sebagian besar ulama' termasuk asy-Syafi'I yang menolak penggunaan *istihsan*. Dalam pembahasan tentang macam-macam *istihsan* di atas, tampak bahwa *istihsan* diberlakukan pada masalah-masalah yang tidak ada nashnya sama sekali ataupun ada nash akan tetapi tidak mendukung terlaksananya maqashid asy-syari'ah. Sedangkan para ulama yang menolak *istihsan* pada dasarnya menolak *istihsan* sebagai langkah hati-hati dan adanya kekhawatiran adanya penggunaan akal dan logika secara berlebihan sehingga mengesampingkan nash, di

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 507. Lihat juga Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.), h. 350.

<sup>29</sup>Al-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H), h. 188.

<sup>30</sup>Al-Amidi, *op. cit.*, h. 158-159.

mana pandangan seperti ini pada dasarnya juga tidak disetujui oleh para pendukung *istihsan*. Artinya, mereka juga menolak penggunaan *istihsan* yang hanya berlandaskan pada logika dan akal tanpa ada dalil yang kuat.<sup>31</sup>

Hal ini menunjukkan, bahwa perbedaan mengenai kehujjahan *istihsan* hanya bersifat redaksional atau lafaz, bukan pada hakekat *istihsan* secara istilah. Al-Buthi misalnya, mengatakan bahwa keinkaran asy-Syafi'i pada *istihsan* bukan dari sisi dijadikannya *istihsan* sebagai dalil yang mandiri, akan tetapi sebenarnya pada penggunaan ungkapan yang tidak tepat dalam mendefinisikannya.<sup>32</sup>

Penjelasan di atas diperkuat oleh kenyataan bahwa imam al-Syafi'i dalam beberapa kesempatan juga menggunakan *istihsan*. Misalnya beliau mengatakan dalam masalah mut'ah (pemberian pada wanita setelah ditalak): "Saya tidak mengetahui kadar tertentu (yang harus dipenuhi) dalam pemberian 'mut'ah', akan tetapi saya memandang lebih baik (*Istihsan*) jika kadarnya 30 dirham." Dalam masalah perpanjangan masa syuf'ah, beliau mengatakan: "Saya menganggap baik (*astahsinu*) masa syuf'ah adalah 3 hari." Ketika beliau ditanya tentang seorang pencuri yang menyodorkan tangan kirinya (untuk dipotong) padahal tangan yang harus dipotong adalah tangan kanan, maka beliau berkata: "Qiyas mengharuskan dipotong tangan kanannya, akan tetapi *istihsan* menghendaki tangan kanannya tidak dipotong."<sup>33</sup>

Dengan demikian *istihsan* erat kaitannya pertimbangan maslahat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebab tujuan akhir semua perintah dan larangan dalam syariat Islam adalah untuk kemaslahatan manusia (*maqasid al-syari'ah*), baik melalui *jalbu masalih* maupun *dar'u mafasid*. *Maqasid al-syari'ah* tidak terlepas dari dimensi insani.<sup>34</sup> Bahkan ketentuan dalam syariat Islam itu sendiri senantiasa berada dalam jangkauan kemampuan manusia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dalil *istihsan* memiliki implikasi terhadap pembaharuan hukum Islam. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa *istihsan* memungkinkan pemalingan penggunaan *qiyas jali* kepada *qiyas khafi* dalam penetapan hukum suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat. Tolok ukurnya adalah pembaharuan hukum Islam tersebut sejalan dengan prinsip maslahat, baik untuk mendapatkan kemaslahatan (*jalbu masalih*), maupun untuk mencegah bahaya, dosa (*dar'u mafasid*) bagi manusia. Prinsip ini digunakan oleh Majelis Tarjih

---

<sup>31</sup>Abd al-Wahhab Ibrahim, *al-Fikr al-Ushuli* (t.t.t, Dar asy-Syarq, t.th.), h. 95.

<sup>32</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001), h. 215.

<sup>33</sup>Fakhruddin Muhammad bin 'Amr ar-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul* (Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud, 1400 H.), h. 172-173.

<sup>34</sup>Lihat La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid al-Syari'ah*, *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, h. 1264.

dan Tajdid Muhammadiyah dalam ijtihadnya.<sup>35</sup> Dengan demikian penerapan *istihsan* berimplikasi terhadap pembaharuan hukum Islam. Apalagi salah satu karakter hukum Islam, terutama hukum-hukum cabang memungkinkan terjadinya perubahan hukum, baik karena adanya perubahan ruang, waktu dan kondisi.

### **Kesimpulan**

Pada satu sisi Al-Qur'an merupakan wahyu terakhir berlaku sepanjang masa, dan pada sisi lain ayat Al-Qur'an tidak turun lagi dan tidak akan ada nabi dan rasul lagi setelah Muhammad saw. Sehingga terjadi *gap* antara sumber hukum dengan problem hukum yang terjadi dalam kehidupan. Salah satu metode yang dipakai oleh para ahli hukum Islam dalam menjembatani antara keterbatasan teks hukum dengan perkembangan masalah hukum yang selalu berubah adalah dengan ijtihad. Dalam kerangka ini, *istihsan* pada dasarnya juga merupakan salah satu metode dalam berijtihad karena *istihsan* merupakan salah satu cara untuk menemukan solusi atas permasalahan yang tidak terselesaikan oleh kaidah-kaidah umum dalam fikih dengan berpaling pada kaidah-kaidah parsial.

Pengembangan dan pembaharuan hukum Islam juga bisa dijelaskan dengan mengetahui tujuan utama ditetapkannya syari'at bagi manusia, yaitu untuk mencapai kemaslahatan manusia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan untuk menghilangkan kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u almafasiid*). Prinsip ini digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam ijtihadnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Amidi. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404.
- Bik, Muhammad al-Khudhari. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001.
- Departemen Agama R.I. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2007.
- Al-Ghazali. *al-Mushtashfa Min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413H.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibrahim, 'Abd al-Wahhab. *al-Fikr al-Ushuli*. t.tp.: Dar asy-Syarq, t.th.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid al-Syarî'ah*, *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011.

---

<sup>35</sup>Lihat La Jamaa, "Kontribusi Muhammadiyah dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, *Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, h. 147.

- Jamaa, La. "Kontribusi Muhammadiyah dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, *Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017.
- Al-Jashshash. *al-Fushul fi al-Ushul*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 1405 H.
- Al-Khin, Mushthafa Sa'id. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*. XIII. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Qudamah, 'Abdullah ibn Ahmad ibn. *Raudhah an-Nadzir*. Cet. 2; Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud, 1399 H.
- al-Razi, Fakhrudin Muhammad bin 'Amr. *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*. Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud, 1400 H.
- Al-Sam'ani, Abu al-Muzaffar. *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Subki. *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H.
- Al-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Cet. III; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Syaukani. *Irsyad al-Fuhul*. Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Taftazani. *Syarh at-Talwih 'ala at-Taudhih*. t.tp.: Mathba'ah Shubaih, 1958.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Zidan, 'Abd al-Karim. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut, Mu'assasah ar-Risalah, 1987.